10/1/2020 YENI RAHMAWATI BINANGKARI 91511403161076.docx - YENI RAHMAWATI BINANGKARI
REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah korupsi adalah merupakan suatu masalah yang dapat menimbulkan ancaman melawan kemantapan dan keamanan masyarakat, yang melemahkan fondasi dan kualitas berbasis popularitas, kualitas moral dan kesetaraan, serta merusak pergantian peristiwa praktis dan standar hukum.

Di Indonesia, banyak kasus korupsi terjadi, bahkan untuk masalah korupsi ini Indonesia mendapat sorotan masyarakat Internasional. Oleh International Transparancy (IT) dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (NGO) seperti *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) telah mendudukkan Indonesia sebagai Negara terkorup di dunia. (Muladi, 2004 : 149)

Masalah pencemaran nama baik di Indonesia terjadi secara efisien dan luas dengan tujuan agar tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga menyalahgunakan hak-hak sosial dan moneter jaringan secara bebas. Dengan cara ini, penghancuran demonstrasi kriminal yang merendahkan martabat harus dilakukan dengan cara yang fenomenal. Dengan cara ini, penghancuran kekotoran batin harus diperhatikan antara lain dengan melengkapi aturan perundang-undangan dengan aturan atau pedoman mengenai pemidanaan untuk menerapkan ancaman pidana minimal khusus yang diberikan oleh Undang-Undang nomor 20 tahun 2001

repository.unsimar.ac.id

https://ldikti9.turnitin.com/viewer/submissions/oid:22918:2761827/print?locale=en 9/63

10/1/2020 YENI RAHMAWATI BINANGKARI 91511403161076.docx - YENI RAHMAWATI BINANGKARI
REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

Korupsi adalah perbuatan salah yang dianggap merugikan persendian masyarakat dan negara. Pencemaran nama baik di Indonesia adalah masalah krisis publik yang sesekali dilihat oleh negara Indonesia dalam rentang waktu yang cukup luas.

Kemajuan perendahan martabat hingga saat ini menghalangi pertemuan-pertemuan yang berbeda. Setelah beberapa waktu, kekotoran juga tercipta. Memang, arus tersebar luas di negara-negara di planet ini. Di Indonesia, telah terjadi banyak demonstrasi kriminal pencemaran nama baik. Pelaku aksi kriminal merendahkan martabat bahkan dilakukan oleh otoritas negara yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengawasi sumber daya negara. Penghinaan adalah masalah yang dimiliki negara Indonesia dari waktu ke waktu untuk waktu yang sangat lama, oleh karena itu dipercaya bahwa pengadilan pencemaran nama baik yang unik dapat membantu menyelesaikan setiap latihan pencemaran nama baik saat ini untuk memulihkan sumber daya Negara yang hilang. Pengaruh pencemaran nama baik di bidang politik, khususnya penghinaan, membingungkan sistem berbasis suara dan pemerintahan yang hebat dengan menghancurkan siklus yang tepat.

repository.unsimar.ac.id

Salah satu pendekatan untuk memulihkan sumber daya negara yang hilang adalah dengan memaksakan hukuman ekstra sebagai uang pengganti. Pengerahan yang dihasilkan ini menghasilkan jenis gaji yang masuk ke penyimpanan negara dari angsuran kas pengganti. Pergantian uang tunai sebagai disiplin tambahan dalam

https://ldikti9.turnitin.com/viewer/submissions/oid:22918:2761827/print?locale=en 10/63

10/1/2020 YENI RAHMAWATI BINANGKARI 91511403161076.docx - YENI RAHMAWATI BINANGKARI
REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

kasus pencemaran nama baik harus dianggap sebagai aspek utama dari dorongan untuk menolak individu yang menyalahgunakan hukum yang pelanggarannya merupakan demonstrasi kriminal merendahkan martabat. Pidana pembayaran uang pengganti merupakan akibat dari tindak pidana pencemaran nama baik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian bangsa, sehingga diperlukan suatu cara yuridis untuk memulihkan kemalangan, khususnya pembayaran uang pengganti. Pergantian uang tunai adalah salah satu jenis tindakan disipliner tambahan (pidana) dalam kasus pencemaran nama baik. Secara umum, baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan untuk secara konsisten memberikan hukuman ekstra.

Namun demikian, khususnya untuk kasus-kasus pencemaran nama baik, hal ini perlu dipertimbangkan. Hal ini dengan alasan pencemaran nama baik merupakan demonstrasi yang tidak sah yang dapat merugikan rekening Negara. Untuk situasi ini, kemalangan negara harus diganti. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memulihkan kemalangan negara adalah dengan meminta seorang responden yang terbukti dan membujuk telah melakukan demonstrasi kriminal pencemaran nama baik untuk mengunjungi kembali ekspresinya pengenalannya penghinaan sebagai uang pengganti. Oleh karena itu, meskipun substitusi uang tunai hanya sebagai tambahan disiplin, namun apabila termohon tidak membayar uang pengganti, undang-undang yang berlaku saat ini tidak akan berdampak halangan. Karena uang tunai yang tercemar biasanya bernilai sangat tinggi.

repository.unsimar.ac.id

https://lldikti9.turnitin.com/viewer/submissions/oid:22918:2761827/print?locale=en 11/63

10/11/2020 YENI RAHMAWATI BINANGKARI 91511403161076.docx - YENI RAHMAWATI BINANGKARI
REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

Permasalahan implementasi hukuman tambahan, perampasan barang bergerak dan pengembalian uang kerugian keuangan negara, sangat dipengaruhi oleh taksiran ditentukan kemalangan terkait uang negara, dengan tujuan agar seberapa besar negara harus dipulihkan dari kemalangan ini dapat diperkirakan, dan untuk memperoleh nilai yang tepat dan substansial harus dikeluarkan melalui metode yang sah dan sah. ini salah satu masalah pelaksanaan hukuman ekstra untuk bagian perebutan keuntungan dan sumber daya. sama seperti memulihkan kemalangan anggaran negara.

Kemudian lagi, mengingat fakta bahwa posisi tersebut bersifat sementara atau diskresioner, mungkin ada pintu terbuka bagi penganiayaan ahli dalam perincian, jaminan dan pilihan pengadilan sehubungan dengan kemampuan hukuman tambahan.

Salah satu komponen dalam demonstrasi pidana pencemaran nama baik dalam pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi adalah kerugian negara atau perekonomian negara. Alhasil, pemusnahan pencemaran nama baik tidak hanya diarahkan untuk membuat para koruptor dijatuhi hukuman penahanan negatif, tetapi juga harus memiliki opsi untuk mengembalikan kemalangan kepada ekspres yang sudah hancur. Dipercaya bahwa laba untuk rekening negara akan memiliki opsi untuk menutupi kegagalan negara untuk mendukung berbagai sudut yang benar-benar diperlukan.

repository.unsimar.ac.id

B. Rumusan Masalah

https://lldikti9.turnitin.com/viewer/submissions/oid:22918:2761827/print?locale=en 12/63

10/1/2020 YENI RAHMAWATI BINANGKARI 91511403161076.docx - YENI RAHMAWATI BINANGKARI
REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

Penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah berikut :

1. Bagaimanakah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mengatur Tentang Hukuman Tambahan dalam Perkara pidana ?
2. Bagaimanakah Pengaturan Hukuman Tambahan Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan daripada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukuman Tambahan dalam perkara pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Untuk mengetahui Pengaturan Hukuman Tambahan Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan teori ilmu hukum pidana terutama mengenai pengaturan pidana tambahan pada tindak pidana korupsi
2. Bagi masyarakat, dengan adanya tulisan ini penulis berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah
3. Untuk pemerintah, yaitu dengan memberikan kontribusi pemikiran bagi penerapan pidana tambahan pada tindak pidana korupsi di Indonesia agar dapat memberikan inovasi mengenai penanganan bagi terpidana korupsi.

repository.unsimar.ac.id

https://ldikti9.turnitin.com/viewer/submissions/oid:22918:2761827/print?locale=en 13/63

10/11/2020 YENI RAHMAWATI BINANGKARI 91511403161076.docx - YENI RAHMAWATI BINANGKARI
REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

4. Memberikan masukan terutama bagi pembentuk Undang-undang tindak pidana korupsi dan praktisi hukum, pejabat atau instansi terkait dalam menetapkan kebijakan lebih lanjut terhadap pelaksanaan atau pun pemberlakuan pidana tambahan pada tindak pidana korupsi untuk mengantisipasi suatu tindak pidana terutama tindak pidana yang dapat memberikan dampak yang besar bagi masyarakat.

UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

BAB II

KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pidana Tambahan

Pidana Tambahan sebagai pidana yang ditambahkan terhadap pidana pokok. Pidana Tambahan menurut sifatnya adalah fakultatif. Kaitan ini sifat fakultatif dari Pidana Tambahan. Jonkers singkatnya menyatakan bahwa disiplin

repository.unsimar.ac.id

ekstra sesuai namanya harus dipaksakan meskipun merupakan disiplin fundamental. Oleh karena itu, hukuman ekstra tidak boleh dipaksakan, namun demikian juga terdapat hukuman ekstra yang bersifat mendasar, untuk situasi ini sebagaimana diatur dalam Pasal 250 bis, Pasal 261 dan Pasal 275 KUHP. Akibatnya, hukuman ekstra secara keseluruhan dapat dianggap sebagai pelanggaran yang tidak dapat dipaksakan sendiri tanpa kehadiran disiplin yang

https://lldikti9.turnitin.com/viewer/submissions/oid:22918:2761827/print?locale=en 14/63